



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614

dpmppptsp.sumutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Industri Proses Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 6.000 m³

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengisi daftar isian lampiran II pada Peraturan Menterihut Nomor : P.35/Menhut-II/2008 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9 /Menhut-II/2009.
3. Rekomendasi Teknis dari Dinas Kehutanan Daerah setempat.
4. Akte pendirian Perusahaan/ Koperasi.
5. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
6. Ijin Gangguan (HO).
7. Ijin Lokasi dari Pemerintah Daerah Setempat
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
9. Laporan Kelayakan Investasi Pembangunan Industri.
10. Jaminan Pasokan Bahan Baku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ijin mengajukan permohonan kepada Front Office dengan melengkapi persyaratan. Jika sudah lengkap, permohonan akan diteruskan ke Bagian TU/Sekretaris, jika tidak akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
2. Bagian TU/Sekretaris memeriksa permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas mendisposisi permohonan kepada Kabid Perizinan.
3. Kabid Perizinan berkoordinasi dengan tim teknis, dan jika berkas permohonan sudah lengkap, akan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika berkas tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon.
4. Berkas permohonan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, diserahkan kepada sub bagian umum untuk dinomori kemudian diteruskan ke Front Office untuk diserahkan kepada pemohon ijin.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614

dmpptsp.sumutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan pengaduan melalui online/website atau secara manual

Pengaduan Layanan